



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DINAS PENDIDIKAN

JL. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15720
TELP. / FAX. : (021) 5990711 <http://disdik.tangerangkab.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 421.1/Kep. 090 -Disdik

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK. PLUS ABDI CENDIKIA KECAMATAN PASAR KEMIS KABUPATEN TANGERANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang :
- Bawa pendidikan merupakan tanggungjawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat;
 - Bawa masyarakat dapat mengelola dan/atau menyelenggarakan pendidikan dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan;
 - Bawa tim verifikasi dan visitasi pendirian satuan dan/atau program pendidikan telah melakukan verifikasi dan visitasi;
 - Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir (a), (b), dan (c) diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jafur Formal dan Nonformal Taman Kanak-Kanak (TK) PLUS ABDI CENDIKIA Kecamatan PASAR KEMIS;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4864);
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor: 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5157);
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4863);
 - Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0911);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1514).

- | | |
|---------------|---|
| Memperhatikan | <ol style="list-style-type: none"> Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 821.2/Kep.443-Huk/2017 Tanggal 10 Agustus 2017 Tentang Pengangkatan dan Alih Tugas / Alih Jabatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator dan Pengawas (Setara Esselon III dan IV) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang; Surat Permohonan Dari YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ABDI CENDIKIA TANGERANG Nomor : 011/010/YO.AC/TKAC/XII/2017 Tanggal 17 Desember 2017 Perihal Permohonan Ijin Operasional TK Plus Abdi Cendikia; Berita Acara Tim Verifikasi dan Visiitasi Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK Plus Abdi Cendikia Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang pada hari Kamis tanggal 29 bulan Maret tahun 2018. |
| Menetapkan | M E M U T U S K A N |
| KESATU | <p>Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);</p> <p>Nama Lembaga : PLUS ABDI CENDIKIA</p> <p>Jenis Program : Taman Kanak-kanak (TK)</p> <p>Alamat Lembaga : Kp. Pangodokan Kidul No 78 Rt 04 Rw 03 Kelurahan Kutabumi Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang</p> |
| KEDUA | Ijin Pendirian sebagaimana dimaksud KESATU sekaligus sebagai Ijin Operasional; |
| KETIGA | Ijin Operasional berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 19 Maret 2021 sepanjang YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ABDI CENDIKIA TANGERANG dan Lembaga TK. PLUS ABDI CENDIKIA memenuhi semua ketentuan yang berlaku pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, dengan melakukan evaluasi program setiap 1 (satu) tahun; |
| KEEMPAT | Pengajuan perpanjangan Ijin Operasional 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sebagaimana tercantum pada diktum KETIGA; |
| KELIMA | TK. PLUS ABDI CENDIKIA ini berada dibawah YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ABDI CENDIKIA TANGERANG dengan Akte Notaris H. ARISTIAWAN DWI PUTRANTO, SH., M.Kn Nomor 134 Tanggal 29 Desember 2017; |
| KEENAM | Jika dikemudian hari terdapat Undang-undang atau Peraturan Pemerintah dan atau Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Nonformal, maka Lembaga PAUD wajib mengikuti/mentaatinya; |
| KETUJUH | Hal-hal yang belum tercantum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri; |
| KEDELAPAN | Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. |

MEMUTUSKAN

KESATU : Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Nama Lembaga : **PLUS ABDI CENDIKIA**
Jenis Program : Taman Kanak-kanak (TK)
Alamat Lembaga : Kp. Pangodokan Kidul No.78 Rt 04 Rw 03 Kelurahan Kutabumi
Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang

KEDUA : Ijin Pendirian sebagaimana dimaksud KESATU sekaligus sebenarnya Ijin Operasional

KETIGA : Ijin Operasional berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal di tetapkan sampai dengan tanggal **19 Maret 2021** sepanjang **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ABDI CENDIKIA TANGERANG** dan Lembaga **TK. PLUS ABDI CENDIKIA** memenuhi semua ketentuan yang berlaku pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, dengan melakukan evaluasi program setiap 1 (satu) tahun;

KEEMPAT : Pengajuan perpanjangan Ijin Operasional 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sebagaimana tercantum pada diktum KETIGA;

KELIMA : TK. PLUS ABDI CENDIKIA ini berada dibawah YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ABDI CENDIKIA TANGERANG dengan Akte Notaris H. ARISTIAWAN DWI PUTRANTO, SH., M.Kn Nomor 134 Tanggal 29 Desember 2017.

KEENAM : Jika dikemudian hari terdapat Undang-undang atau Peraturan Pemerintah dan atau Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Nonformal, maka Lembaga PAUD wajib mengikuti mentaatinya.

KETTUJUH : Hal-hal yang belum tercantum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri;

Anabila dikemudian hasil sejadian kalahuan akhirnya diambil dan dibawa pulang.



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tangerang di Tigaraksa;
 2. Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kemendikbud di Jakarta.